



**PUTUSAN**

**Nomor : 306/Pdt./2014/PT SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MUHAMMAD**, -----

Umur 57 tahun, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jl. Tugurejo Rt 05 Rw 1, Kel Tugurejo, Kec Tugu, Semarang ;-----

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak yang belum dewasa : TIARA KILIMA ROSMADANI ;-----

Beralamat di Jl. Tugurejo Rt 05 Rw 01 Kel. Tugurejo, Kec Tugu, Semarang ; -----

2. **MUHAMAD ALWI** ;-----

Pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Tugurejo Rt 05 Rw 1 Kel. Tugurejo, Kec Tugu, Semarang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA** , S.H.MS.PhD -----

2. **WAHYU HIDAYAT** , S.H. -----

3. **SYUKRON ABDUL KADIR** ,S.H. -----

4. **BHEIN ARINI YUNIAWATI** , S.H.MH-----

Advokat pada Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma & Associates beralamat di Jl. Sepaton No. 16 Semarang, , berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2013 ;-----

Disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

Hal 1 dari 7 hal. Put No.306/Pdt/2014/PT.SMG.



1. \_

**PURWOKO** ;-----

-----

Pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Majapahit 213 Rt 01 Rw 01 Kel.  
Palebon, Kec Pedurungan, Semarang ;-----

2. **MELINA KRISTINA** (isteri Tergugat

I) ;----- Pekerjaan Ibu Rumah  
tangga, beralamat di Jl. Majapahit 213 Rt 01 Rw 01 Kec  
Pedurungan Semarang ;-----

3. **NGADINO, SH.**

**MH** ;-----

Pekerjaan Notaris dan Pejabat PPAT, beralamat di Jl. Majapahit 238  
Semarang ;-----

---Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :-----

1. CAHYO CISYANTONO, S.H.-----

2. RM. DJOKO HARDIYONO, SH ;-----

Advokat, beralamat di Jl. Jomblang Sari No. 16 Semarang,  
berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Pebruari  
2014 ;-----

Disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA**  
**TERGUGAT** ;-----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan  
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2014 Nomor : 224/Pdt.G./2013/PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI ;-----

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM KONPENSİ : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM ; -----

DALAM REKONPENSİ :

----- Menolak gugatan

Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Para Pembanding / Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 224/Pdt.G./2013/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat ; -----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 3 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang juga pada tanggal 3 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah

Hal 3 dari 7 hal. Put No.306 /Pdt/2014/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2014, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan secara sah serta turunannya diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 ;-----

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat, dan Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2014, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Februari 2014 No. 224/Pdt.G/2013/PN.Smg. tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan / keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa masuknya subyek hukum baru selaku Tergugat Melina Kristina tidak dianggap sebagai subyek hukum



karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama masih beranggapan bahwa subyek hukum yang digugat masih sama dengan perkara terdahulu dan terlalu dicari-cari serta bertentangan dengan aturan hukum yang ada yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K/Sip/1972 dan \_\_\_\_\_ Pasal \_\_\_\_\_ 1917 BW ;-----

2. Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Tingkat Pertama belum mempertimbangkan materi (pokok) perkara tetapi telah beranggapan bahwa posita gugatan in cassu perkara sama dengan perkara terdahulu, sehingga dinilai tidak benar dan terlalu premature sehingga harus dibatalkan ;-----
3. Bahwa melalui keputusan in cassu perkara Pengadilan Tingkat Pertama telah melegalkan setidak-tidaknya melakukan pembiaran perihal jual beli yang dilatar belakangi hutang piutang dan dilarang Undang-Undang atau aturan hukum yang bersangkutan ;-----
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melegalkan setidak-tidaknya melakukan pembiaran perihal main hakim sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan ;-----
- Bahwa pada perkara tersebut para pihaknya dalam hal ini subyek hukumnya adalah sama, obyek hukumnya berupa tanah dan bangunan juga sama serta dalil-dalil gugatannya pada hakekatnya sama ;-----
- Bahwa gugatan Para Pembanding hanya bersifat spekulasi saja, mengada-ada karena menambahkan subyek hukum yang sebenarnya substansinya sama ;-----
- Bahwa perkara 224/Pdt.G/2013/PN Smg adalah sama dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2012/PN Smg tertanggal 27 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perihal perkaranya sama, baik mengenai subyek, obyek, dan dalil-dalilnya dalam wilayah hukum Pengadilan yang sama sehingga perkaranya ne bis in idem ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 224 /Pdt.G/2013/PN. Smg . dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 224/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 224/Pdt.G/2013/PN.Smg. dikuatkan maka Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus pula dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 224/Pdt.G./2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 hal. Put No.306 /Pdt/2014/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **30 SEPTEMBER 2014** yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **H.SUDIRMAN WP, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 September 2014 Nomor : 306/Pdt./2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.SUDIRMAN. WP ,SH.MH.**

**H. SUROSO**

**,SH.**

**I WAYAN KOTA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HARLIATI KASTOLAN, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).